

sharing corner #5

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
YOGYAKARTA

ARTI PENTING DALAM MANGKUBUMEN bagi SEJARAH DAN ILMU PENGETAHUAN

djoko dwiyanto



Pensiun Dosen
Universitas Gadjah Mada

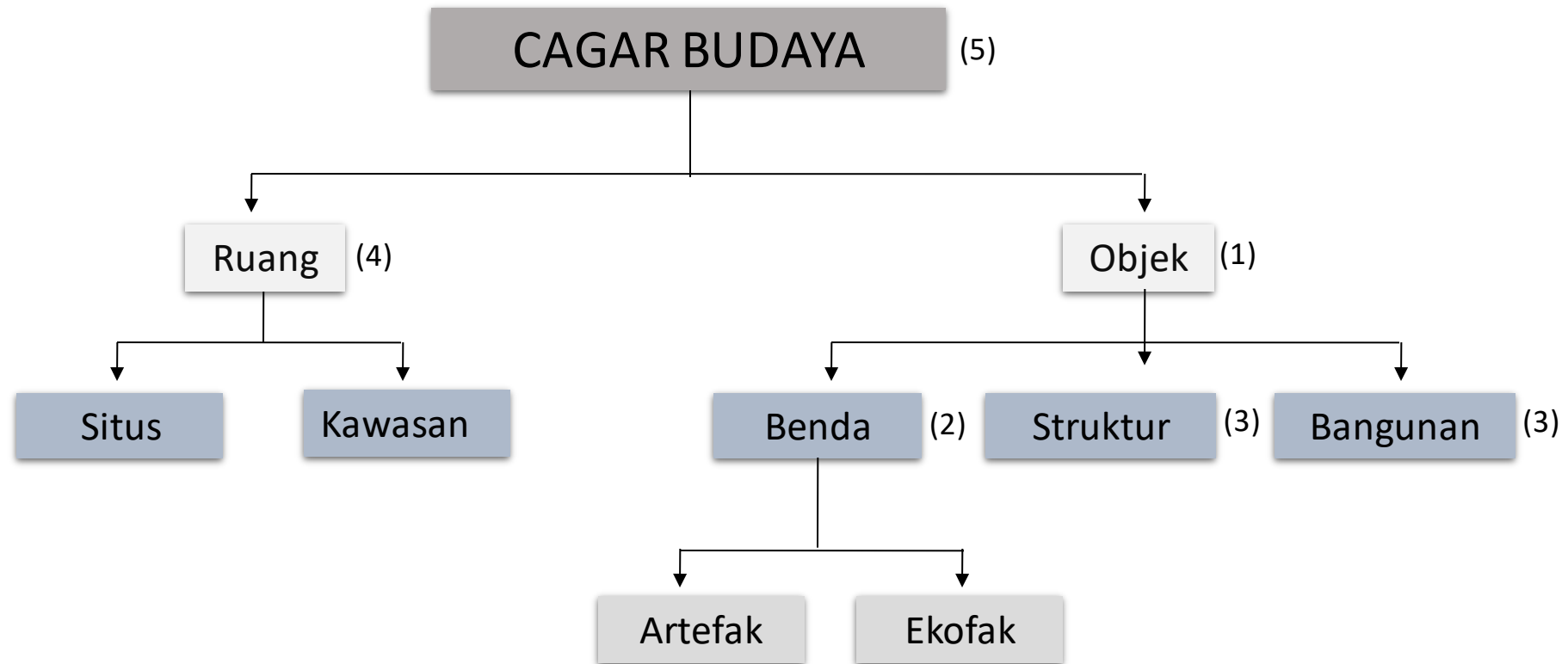
1. DIFINISI CAGAR BUDAYA ?

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa **Benda** Cagar Budaya, **Bangunan** Cagar Budaya, **Struktur** Cagar Budaya, **Situs** Cagar Budaya, dan **Kawasan** Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kata Kunci:

Cagar budaya	: warisan budaya bersifat kebendaan (<i>tangible</i>)
Jenisnya	: berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan
Lokasi	: di darat maupun di air
Kriteria	: memiliki nilai-nilai penting bagi umat manusia
Penetapan	: melalui sebuah proses

2. Pembagian Cagar Budaya (Di Darat dan Bawah Air)



- (1) Monumen hidup dan mati
- (2) Bergerak dan tidak bergerak
- (3) Monolit dan multi unsur
- (4) Berupa lansekap budaya atau lapisan budaya
- (5) Secara fisik dapat dalam keadaan utuh, rusak, dan hancur

3. PARADIGMA LAMA

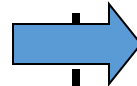
Orientasi pada "memajukan kebudayaan nasional" saja (pasal 32 UUD'45)

Pengaturan lebih banyak memberikan kewajiban/ larangan kepada masyarakat

Pelestarian benda

Pemerintahan bersifat sentralistik

Peran dominan Pemerintah dalam pelestarian



3. PARADIGMA BARU

Orientasi pada "memajukan kebudayaan nasional" (pasal 32) dan "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (pasal 33 UUD'45)

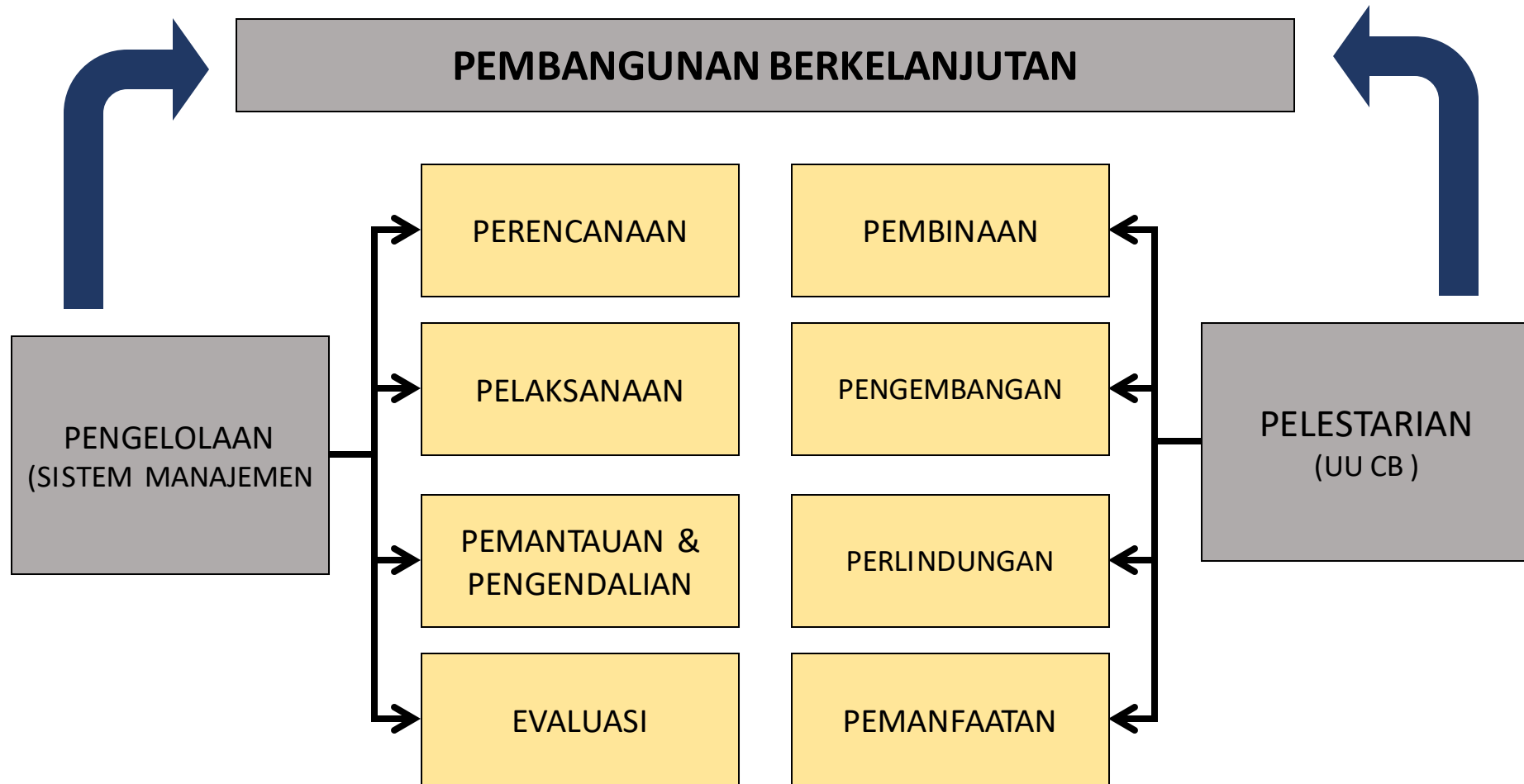
Pengaturan lebih bersifat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian cagar budaya

Pelestarian cagar budaya

Pemerintahan yang bersifat desentralistik (seperti pembagian tugas dan kewenangan berdasarkan peringkat cagar budaya)

Pelestarian berbasis masyarakat

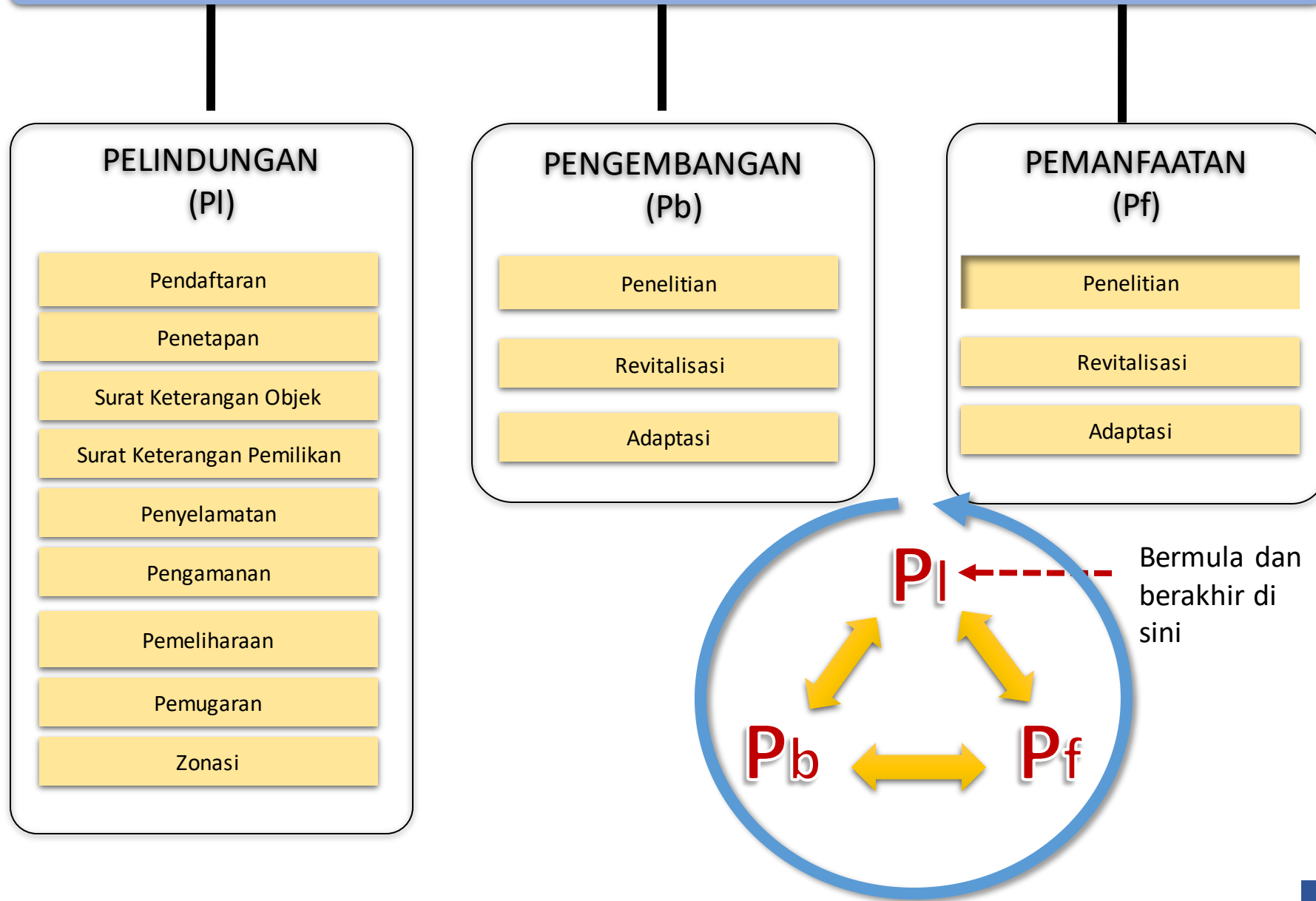
4. PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN



5. KONVENSI INTERNASIONAL

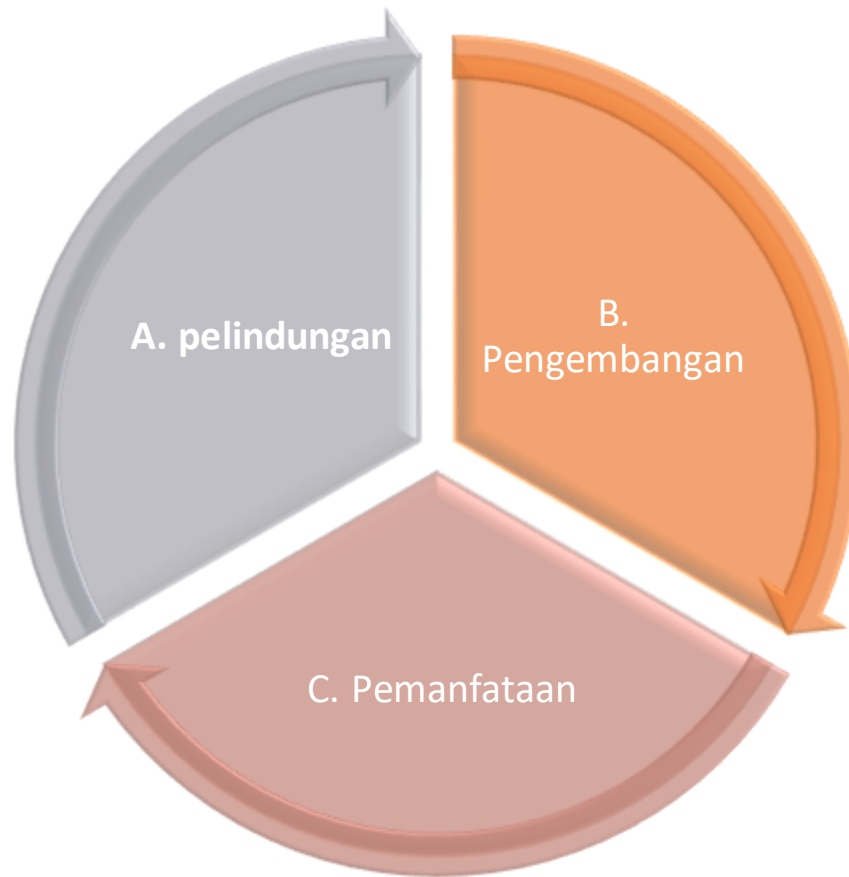
- Konvensi tentang perlindungan benda cagar budaya pada saat terjadi konflik bersenjata (*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954*)
- Konvensi tentang perlindungan benda cagar budaya terhadap perdagangan ilegal (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing of Illicit, Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural property, 1970*)
- Konvensi Unesco menghendaki pelestarian Cagar Budaya termasuk juga pelestarian alam dan lingkungannya. (*Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972*)
- Konvensi tentang perlindungan warisan budaya bawah air (*Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, 2001*)

6. PELESTARIAN



7.

KONSEP PELESTARIAN

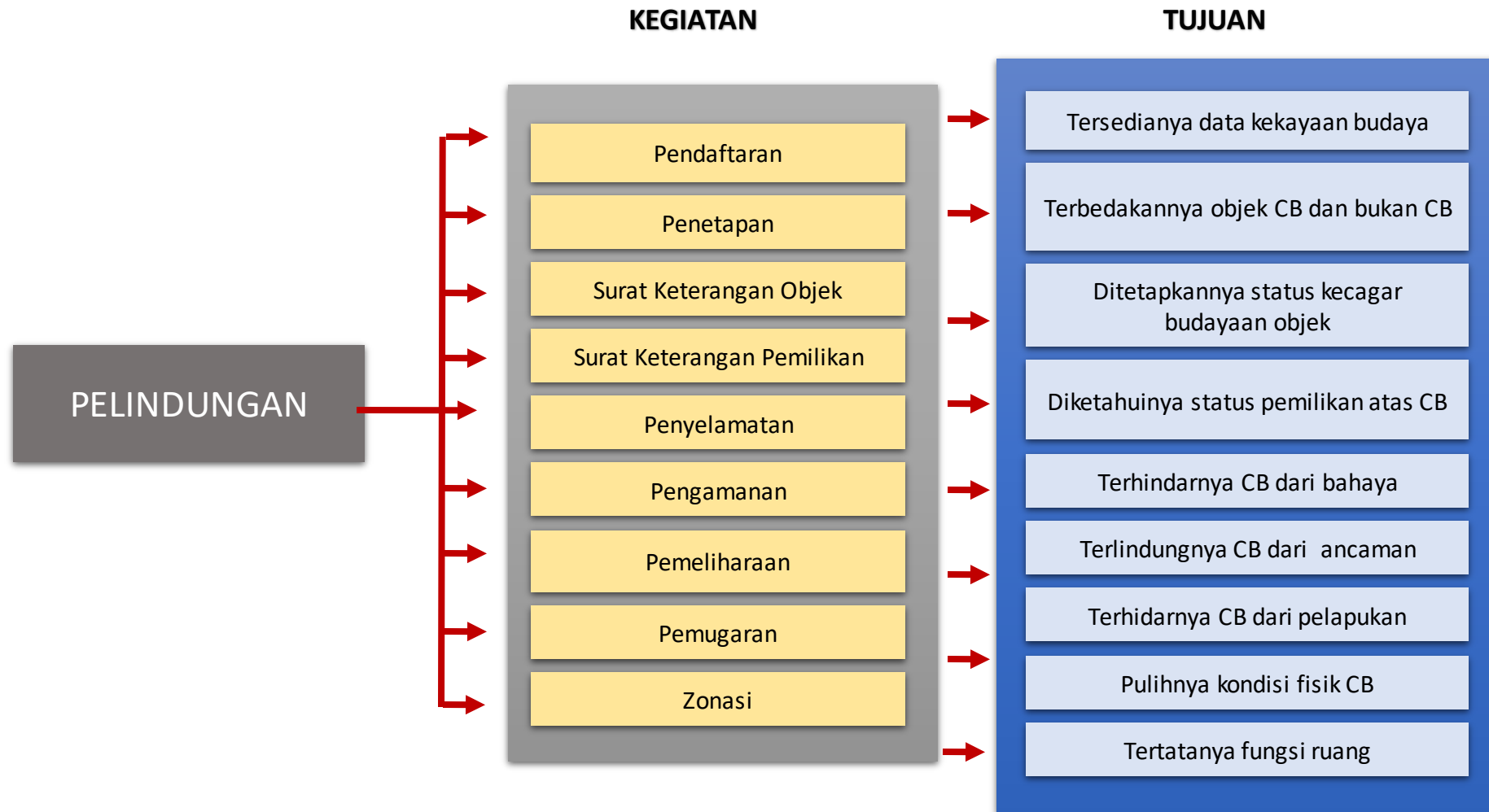


PELESTARIAN BERAWAL DAN BERAKHIR DI **A (pelindungan)**

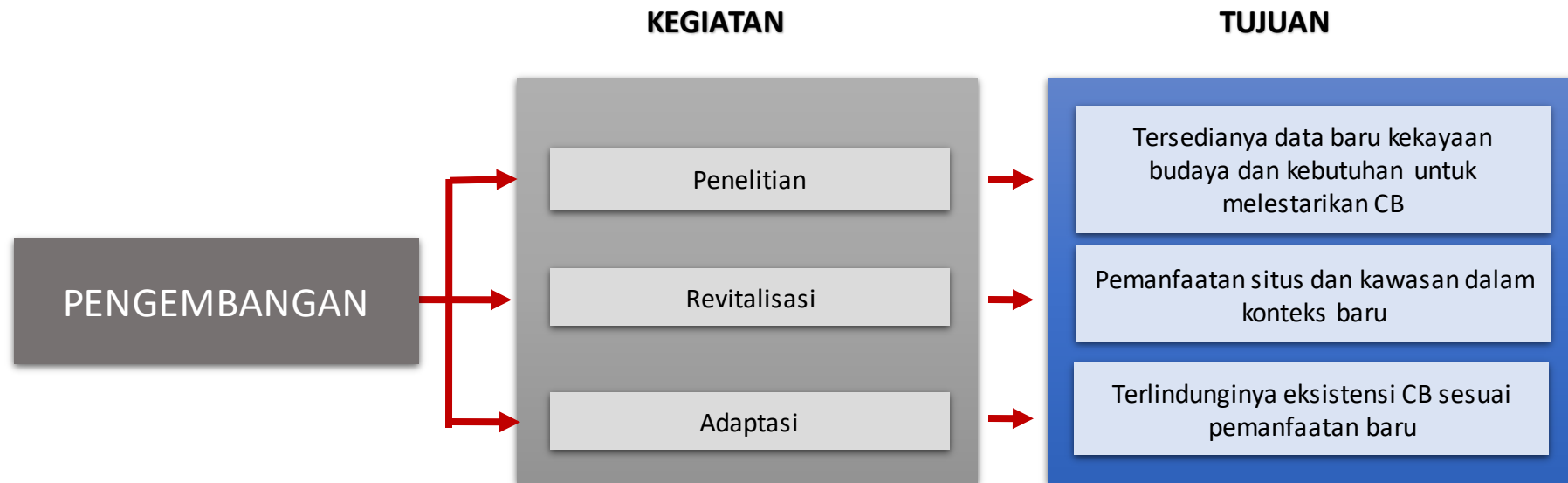
Pelindungan CB menjadi Variable paling penting karena berkaitan secara langsung dengan kelestarian CB. Keutuhan bentuk CB berarti tetap lestarnya nilai-nilai (sejarah, iptek, sosial, agama, dll) yang melekat pada CB itu sendiri.

Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan harus berorientasi pada pelindungan demi terjaganya autensitas dan orisinalitas situs.

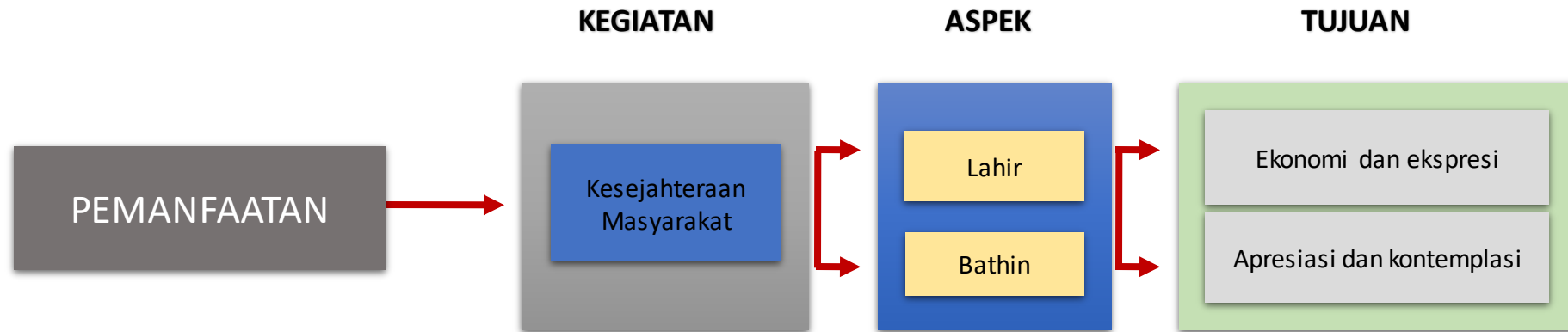
8. Unsur Pelestarian 1: Pelindungan

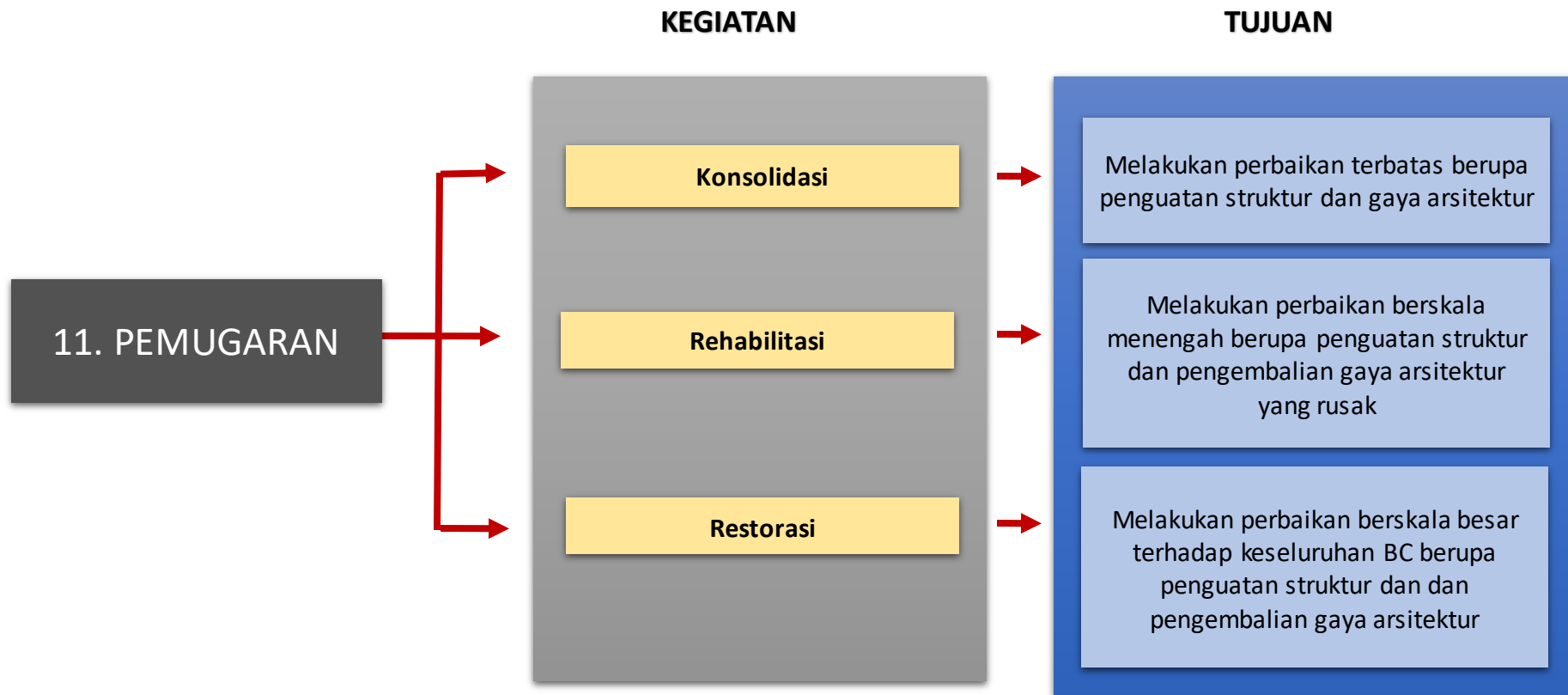


9. Unsur Pelestarian 2: Pelindungan

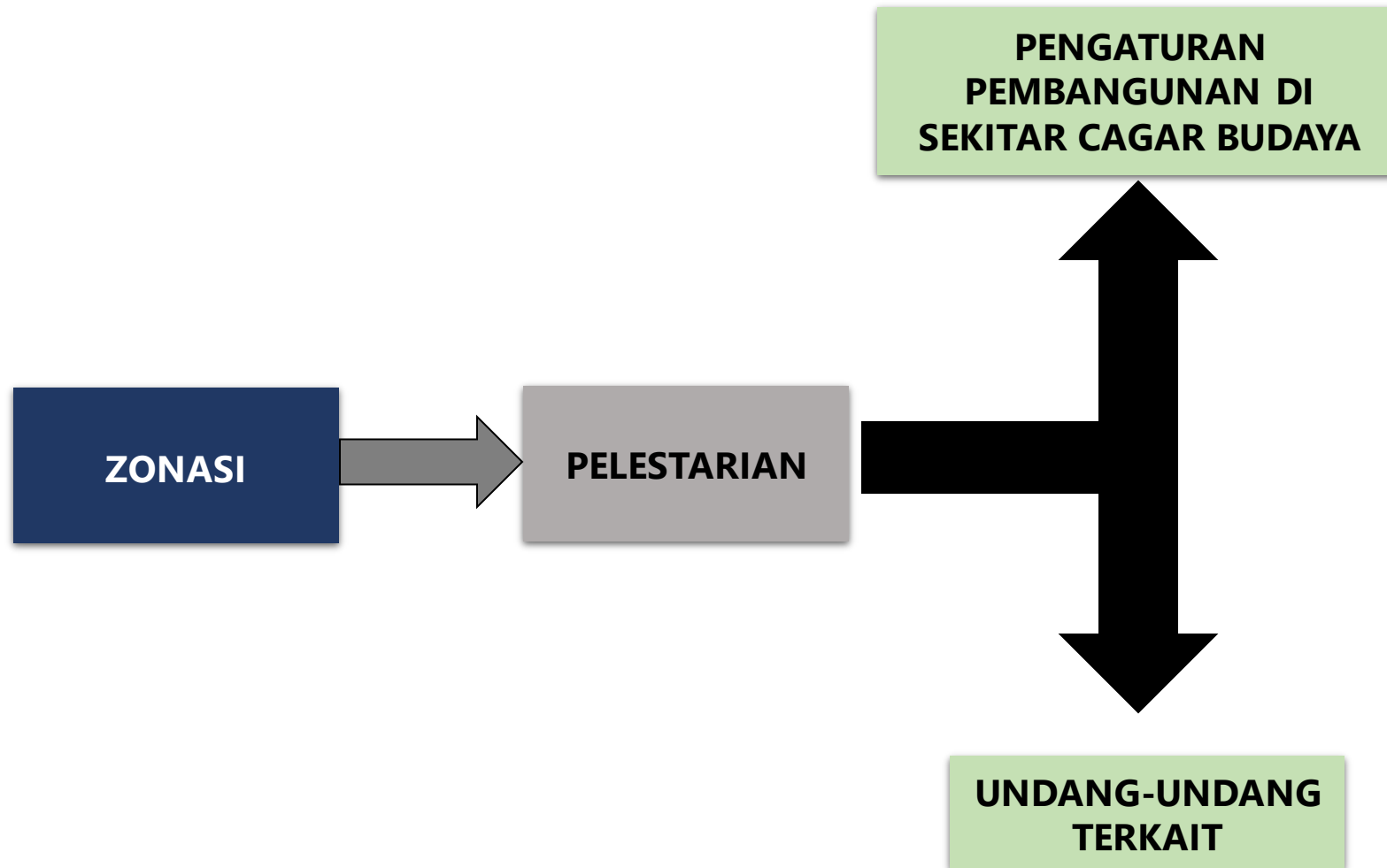


10. Unsur Pelestarian 3: Pemanfaatan





12. PEMANFAATAN



13. ALASAN PENETAPAN SESUAI PERINGKATNYA

1. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa
2. **Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;**
3. Cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
4. Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah (provinsi)
5. Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah (kabupaten/kota), baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat
6. **mewakili masa gaya yang khas;**
7. tingkat keterancamannya tinggi.

14. MEMILIKI NILAI PENTING ANTARA LAIN:

1. Memiliki arti khusus bagi **sejarah, ilmu pengetahuan**, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan , yaitu:
 - a. **Sejarah** : Sebagai miniatur rumah tangga Kraton bagi Pangeran Adipati Anom (calon raja).
 - b. Agama : Pendidikan informal berbasis keagamaan (cf. Pesantren).
 - c. **Ilmu Pengetahuan** : Bangunan Dalem Mangkubumen dapat menjadi bahan penelitian tentang arsitektur gedung Pangeran pada masa lalu (contoh: kajian Dr. Satrio HBW).
3. **Cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;**
4. Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah (provinsi)
5. Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah (kabupaten/kota), baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat
6. mewakili masa gaya yang khas;
7. tingkat keterancamannya tinggi.



- 1) Arti nama Mangkubumen dan Kadipaten --> riwayatnya
- 2) Dalem Kadipaten mula-mula di kampung Panembahan
- 3) Pasca Perang Diponegoro dipindahkan ke sebelah barat Kraton, kemudian dihuni:
 - GRM. Ibnu Jarot (HB IV/1814)
 - GRM. Gatot Menol (HB V/1822)
 - GRM. Mustodjo (HB VI/1855)
4. Terakhir diperuntukkan bagi GRM. Murtedjo (KGPH. Hangabehi/HB VII/1877)

B. FUNGSI BANGUNAN:

- 1) Berdasarkan inskripsi: Barat (3/2/1876); Tengah (13/4/1876); Timur (1877).
- 2) Kronologis dari calon HB VI ke calon HB VII**
- 3) Untuk kepentingan pendidikan tinggi (Kampus UGM & UWMY)**



- 1) Dihuni KGPH. Hangabehi sekitar 5 - 7 tahun
- 2) Dihuni Pangeran Hangabehi (adik Pangeran Adipati Anom-1918)
- 3) Dihuni Pangeran Buminoto (adik P. Hangabehi/1928)
- 4) Ada kekosongan dihuni Patih Kadipaten (1942)
- 5) Oleh HB IX diperintahkan untuk tempat tinggal Jenderal Soedirman, kurang dari 1 hari sebelum bergerilya (1948) dilanjutkan isteri dan putra- putrinya.
- 6) KHP. Wahana Sarta Kriya (Kriyan) 1952 sd. 1982
- 7) Diserahkan untuk kampus UGM (Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi) sampai dengan 1982.
- 8) Diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Mataram (Univeritas Widya Mataram) 1983 - sekarang.



1).Arsitektur dan Tata Ruang (mikro) -

-> Dr. Satrio Hasto Broto Wibowo, ST.,M.Sc.

2).Simbol-simbol seni hias bangunan

3).Seni: pertunjukan dan seni rupa

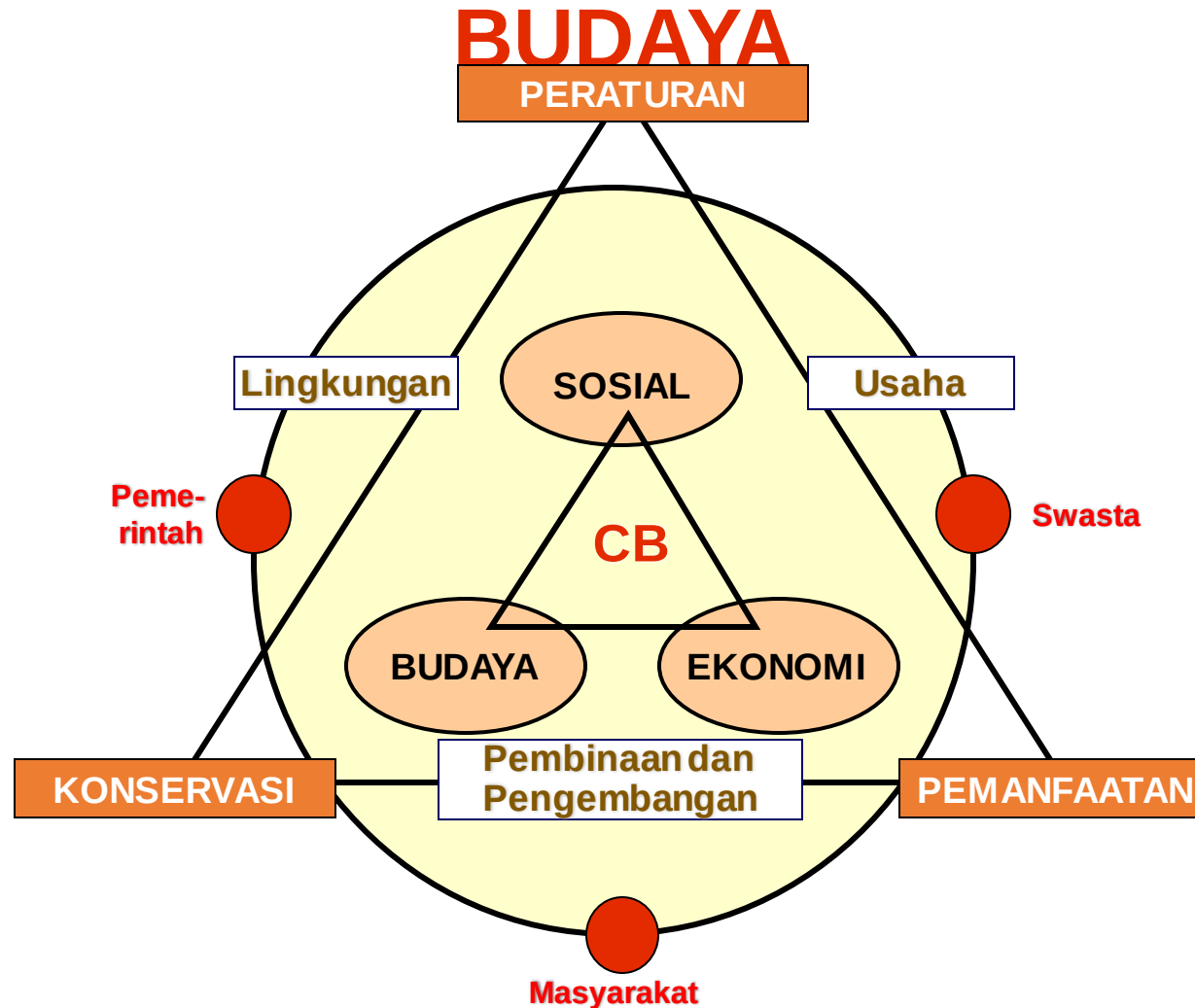
4).Pendidikan (Kawah Candradimuka - pendidikan tinggi)

18. MANFAAT PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ARKEOLOGI

1. Menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan
2. Ikut memelihara kelestarian dan kualitasnya
3. Memelihara, mengarahkan, dan mendalikan dari hal yang merugikan
4. Meningkatkan pengawasan dan pengamanan



19. PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA





SEKIAN
TERIMA KASIH